



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 05 /Pid.Sus/2017/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : A.A.PUTU SUDIARTHA
Tempat lahir : Denpasar
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 21 Desember 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Gunung Salak No. 11 A, Banjar Tegal lantang Kaja, Desa / Kelurahan padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
Agama : Hindu
Pekerjaan : Pengrajin (kayu interior rumah)
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan di Rutan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 04 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016 ;
2. Diperpanjang lagi oleh penyidik sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 02 Januari 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2016, sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 04 Januari 2017 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2017 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 03 Pebruari 2017, sampai dengan tanggal 03 April 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 05/ Pen.Pid.Sus/ 2017/ PN.Dps. tertanggal 04 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;

Hal 1 dari 15 hal putusan no 05/Pid.Sus/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 05/2017/pid.sus/pn.dps

Penetapan Majelis Peradilan Negeri Denpasar Nomor: 05/ Pen.Pid.Sus/ 2017/ PN.Dps., tertanggal 04 Januari 2017 tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;

- Berkas perkara Pidana Nomor : 05 / Pid.Sus / 2017 / PN. Dps., atas nama : A.A.Putu Sudiarta tersebut ;

Setelah memperhatikan barang bukti dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan bahwa ia Terdakwa A.A. PUTU SUDIARTHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ SETIAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kedua dari Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A.A.PUTU SUDIARTHA dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun** dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan. ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) uang pecahan Rp.2000.-(dua ribu rupiah);**Dirampas untuk negara**
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,27 gram berat bersih 0,09 gram;
 - 1 (satu) buah gulungan kertas;
 - 1 (satu) buah pipa kaca**Dirampas dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya, terdakwa sebagai korban, terdakwa masih muda dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan tertanggal 15 Nopember 2016, dibawah register perkara No. Reg.Perkara PDM - 1037 / DENPA / TPL / 11 / 2016, sebagai berikut ;

Hal 2 dari 15 hal putusan no 05/Pid.Sus/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa **A.A. PUTU SUDIARTHA** pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 sekitar jam 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2016 bertempat di jalan Gunung Salak No. 11 A, Banjar Tegal Lantang Kaja, Desa / Kelurahan Padang Sambian Kelod, kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016, terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada Sdr. I Made Tomi (Dpo / belum tertangkap) yang beralamat di Kos –kosan di Jalan Mahendrata, Denpasar kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. I Made Tomi dan dijanjikan untuk penyerahan narkotika jenis shabu esok hari lalu pada keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 sekira jam 08.00 Wita, Sdr. I Made Tomi menghubungi terdakwa dan berjanji bertemu di pinggir jalan di jalan Teuku Umar Barat dan setelah bertemu lalu Sdr. I Made Tomi menyerahkan 1 (satu) klip yang berisi narkotika jenis shabu kepada terdakwa lalu terdakwa membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut ke rumah lalu paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bagi , sebagian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa konsumsi atau penggunaan untuk terdakwa sendiri di dalam kamar dan sebagian paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan di dalam uang pecahan Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah) yang terdakwa gulung dan terdakwa taruh di dalam tas minibelt warna hitam yang terdakwa pakai;
- Bahwa petugas kepolisian Polresta Denpasar satuan Narkoba yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keterlibatan terdakwa dalam kegiatan narkotika dan setelah melakukan penyelidikan dan akhirnya menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di Jalan Gunung Salak No. 11 A, Banjar Tegal Lantang Kaja, Desa / Kelurahan Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas mini belt berisi 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000.- (dua ribu rupiah) yang digulung yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah gulungan kertas yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca dan semua barang –barang tersebut diakui sebagai milik dari terdakwa;

Hal 3 dari 15 hal putusan no 05/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan dan diketahui beratnya adalah 0,27 gram brutto atau 0,09 gram netto dan kemudian disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium forensik cabang Denpasar dengan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1020/NNF/2016 tanggal 4 Nopember 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Koesnadi, Msi (Kalabfor Cabang Denpasar) dengan Pemeriksa Hermeidi Irianto, Ssi, Imam Mahmudi, Amd, SH, I Gede Budiartawan, Ssi, Msi telah menerima dan memeriksa barang bukti dan diperoleh kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor : 4450 / 2016/NF berupa kristal bening , 4451/2016/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa **A.A. PUTU SUDIARTHA** pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 sekitar jam 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2016 bertempat di jalan Gunung Salak No. 11 A, Banjar Tegal Lantang Kaja, Desa / Kelurahan Padang Sambian Kelod, kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 31 Oktober 2016, terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada Sdr. I Made Tomi (Dpo / belum tertangkap) yang beralamat di Kos –kosan di Jalan Mahendrata, Denpasar kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. I Made Tomi dan dijanjikan untuk penyerahan narkotika jenis shabu esok hari lalu pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 sekira jam 08.00 Wita, Sdr. I Made Tomi menghubungi terdakwa dan berjanji bertemu di pinggir jalan di jalan Teuku Umar Barat

Hal 4 dari 15 hal putusan no 05/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu Sdr. I Made Tomi menyerahkan 1 (satu) klip yang berisi narkoba jenis shabu kepada terdakwa lalu terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut ke rumah lalu paket narkoba jenis shabu tersebut dibagi dimana sebagian narkoba jenis shabu tersebut terdakwa konsumsi atau pergunakan untuk terdakwa sendiri di dalam kamar dan sebagian paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan di dalam uang pecahan Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah) yang terdakwa gulung dan terdakwa taruh di dalam tas minibelt warna hitam yang terdakwa pakai;

- Bahwa petugas kepolisian Polresta Denpasar satuan Narkoba yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keterlibatan terdakwa dalam kegiatan narkoba dan setelah melakukan penyelidikan dan akhirnya menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di Jalan Gunung Salak No. 11 A, Banjar Tegal Lantang Kaja, Desa / Kelurahan Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas mini belt berisi 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000.- (dua ribu rupiah) yang digulung yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) buah gulungan kertas yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca dan semua barang –barang tersebut diakui sebagai milik dari terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan dan diketahui beratnya adalah 0,27 gram brutto atau 0,09 gram netto dan kemudian disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium forensik cabang Denpasar dengan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1020/NNF/2016 tanggal 4 Nopember 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Koesnadi, Msi (Kalabfor Cabang Denpasar) dengan Pemeriksa Hermeidi Irianto, Ssi, Imam Mahmudi, Amd, SH, I Gede Budiartawan, Ssi, Msi telah menerima dan memeriksa barang bukti dan diperoleh kesimpulan :
Barang bukti dengan nomor : 4450 / 2016/NF berupa kristal bening , 4451/2016/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkoba Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa dari tahun 2011 telah mengkonsumsi atau mempergunakan narkoba jenis shabu tersebut dan intensitas terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah dalam waktu 1 (satu) minggu sekitar 1 (satu) kali konsumsi;

Hal 5 dari 15 hal putusan no 05/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu narkotika jenis shabu tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi : I KOMANG BUDI UTAMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Benar saksi adalah anggota Satresnarkoba Polresta Denpasar;
- Bahwa benar penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 jam 12.30 Wita bertempat di jalan Gunung Salak No. 11A , Banjar Tegal Lantang Kaja, Desa/ Kel. Padang Sambian Kelod, kecamatan Denbar, Kota Denpasar;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap terdakwa , saksi dan rekan polisi menemukan barang bukti narkotika jenis shabu yang disimpan pada tas mini belt warna hitam yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang kaitannya dengan kristal bening diduga narkotika dimaksud;
- Bahwa di dalam tas minibelt tersebut terdapat didalam lekatan uang kertas Rp. 2000.- (dua ribu rupiah) berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu
- Bahwa benar Kristal bening diduga narkotika dengan berat bersih 0,09 gram adalah sisa pakai yang dibeli oleh terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama I MADE TOMI (Dpo / belum tertangkap)
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan membeli seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. I Made Tomi
- Bahwa benar pada saat penangkapan saksi dan rekan polisi yang lainnya mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas mini belt warna hitam berbahan kulit berisi 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,27 gram berat bersih 0,09 gram, 1 (satu) buah gulungan kertas, 1 (satu) buah pipa kaca.
- Bahwa terhadap narkotika jenis shabu tersebut telah diuji di Laboratorium Forensik cabang Denpasar dengan hasil positif mengandung asam metafetamina;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 6 dari 15 hal putusan no 05/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Saksi : ABDUS SYAKUR. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa dilakukan oleh Polresta Denpasar satuan narkoba
- Bahwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 jam 12.30 Wita bertempat di jalan Gunung Salak No. 11A , Banjar Tegal Lantang Kaja, Desa/ Kel. Padang Sambian Kelod, kecamatan Denbar, Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa , pihak kepolisian satuan narkoba Polresta Denpasar menemukan barang bukti narkoba jenis shabu yang disimpan pada tas mini belt warna hitam yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang kaitannya dengan kristal bening diduga narkoba dimaksud;
- Bahwa benar 1 (satu) paket klip Kristal bening diduga narkoba setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersihnya 0,09 gram;
- Bahwa pihak kepolisian satuan narkoba Polresta Denpasar juga mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas mini belt warna hitam berbahan kulit berisi, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berat kotor 0,27 gram berat bersih 0,09 gram, 1 (satu) buah gulungan kertas, 1 (satu) buah pipa kaca.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

SAKSI MERINGANKAN (ADCHARGE)

1. Saksi dr. A.A. GEDE HARTAWAN dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Benar saksi adalah seorang dokter yang berdinis di LP Kerobokan;
- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar saksi juga melakukan pemeriksaan penunjang yaitu Asist (alkohol Smoking Substance and Involvement Screening Test) tanggal 1 Pebruari 2017 dimana tembakau yaitu skor 18 (resiko sedang perlu

Hal 7 dari 15 hal putusan no 05/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi singkat dan Sabu skor 16 yaitu risiko sedang perlu investasi singkat;

- Bahwa Dilakukan juga pemeriksaan tes urine yang dilakukan pada tanggal 1 Pebruari 2017 dan di dapatkan hasil amphetamine (shabu) negatif, Kanabis (ganja) negatif dan Opiat (heroin) negatif.
- Bahwa untuk diagnose yaitu gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Zat Stimulansia (sabu);
- Bahwa untuk diagnose ; gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulansia (shabu) yang saat ini sudah abstin
- Bahwa saksi juga membuat surat keterangan kesehatan atas nama terdakwa A.A. Putu Sudiarta;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa menghadapi sendiri persidangannya ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Resnarkoba Polresta Denpasar pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 jam 12.30 Wita bertempat di jalan Gunung Salak No. 11A , Banjar Tegal Lantang Kaja, Desa/ Kel. Padang Sambian Kelod, kecamatan Denbar, Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa , petugas kepolisian menemukan barang bukti narkoba jenis shabu yang disimpan pada tas mini belt warna hitam yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang kaitannya dengan kristal bening diduga narkoba dimaksud;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut tersimpan di antara lepitang uang Rp. 2000.-(dua ribu rupiah)
- Bahwa benar Kristal bening diduga narkoba berat bersih 0,09 gram adalah sisa pakai yang dibeli dari seorang laki-laki yang bernama I MADE TOMI (Dpo / belum tertangkap).
- Bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. I Made Tomi (Dpo / belum tertangkap) dan terdakwa telah membeli sebanyak 3 (tiga) kali
- Bahwa benar terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2011 sampai akhirnya tertangkap oleh petugas kepolisian

Hal 8 dari 15 hal putusan no 05/Pid.Sus/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa mengenal Sdr. I Made Tomi dari temannya yang kos di daerah Mahendrata, Denpasar

- Bahwa benar saksi dan rekan polisi mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas mini belt warna hitam berbahan kulit berisi, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,27 gram berat bersih 0,09 gram, 1 (satu) buah gulungan kertas, 1 (satu) buah pipa kaca.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diajukan ke persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1(satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,27 gram berat bersih 0,09 gram, 1(satu) buah gulungan kertas, 1(satu) buah pipa kaca;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Resnarkoba Polresta Denpasar pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 jam 12.30 Wita bertempat di jalan Gunung Salak No. 11A , Banjar Tegal Lantang Kaja, Desa/ Kel. Padang Sambian Kelod, kecamatan Denbar, Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa , petugas kepolisian menemukan barang bukti narkotika jenis shabu yang disimpan pada tas mini belt warna hitam yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang kaitannya dengan kristal bening diduga narkotika dimaksud;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut tersimpan di antara lepit as uang Rp. 2000.-(dua ribu rupiah)
- Bahwa benar Kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,09 gram adalah sisa pakai yang dibeli dari seorang laki-laki yang bernama I MADE TOMI (Dpo / belum tertangkap).

Hal 9 dari 15 hal putusan no 05/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. I Made Tomi (Dpo / belum tertangkap) dan terdakwa telah membeli sebanyak 3 (tiga) kali
- Bahwa benar terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2011 sampai akhirnya tertangkap oleh petugas kepolisian
 - Bahwa benar terdakwa mengenal Sdr. I Made Tomi dari temannya yang kos di daerah Mahendratta, Denpasar
 - Bahwa benar saksi dan rekan polisi mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas mini belt warna hitam berbahan kulit berisi, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berat kotor 0,27 gram berat bersih 0,09 gram, 1 (satu) buah gulungan kertas, 1 (satu) buah pipa kaca.
 - Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim hendak mempertimbangkan fakta fakta yang diperoleh dipersidangan dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif yaitu:

PERTAMA : Melanggar Pasal 112 ayat (1) U.U R.I No. 35 Tahun 2009 ;

Atau :

KEDUA : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 ;

Bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan yang bersifat Alternatif Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sekiranya dapat dipandang terpenuhinya unsur-unsur dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif kedua, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

Hal 10 dari 15 hal putusan no 05/Pid.Sus/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ;

2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sebagai berikut ;

Ad. 1.Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah setiap subjek hukum dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam perkara ini adalah mereka terdakwa yaitu terdakwa A.A. PUTU SUDIARTHA sehat jasmani dan rohani dan dapat menyebutkan identitas dirinya dengan baik serta dalam persidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti dengan surat dakwaan yang didakwakan terhadapnya yang telah dibacakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur “ **Setiap orang** ” telah terpenuhi ;

Ad. 2.Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 31 Oktober 2016, terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada Sdr. I Made Tomi (Dpo / belum tertangkap) yang beralamat di Kos –kosan di Jalan Mahendrata, Denpasar kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. I Made Tomi dan dijanjikan untuk penyerahan narkotika jenis shabu esok hari lalu pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 sekira jam 08.00 Wita, Sdr. I Made Tomi menghubungi terdakwa dan berjanji bertemu di pinggir jalan di jalan Teuku Umar Barat dan setelah bertemu lalu Sdr. I Made Tomi menyerahkan 1 (satu) klip yang berisi narkotika jenis shabu kepada terdakwa lalu terdakwa membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut ke rumah lalu paket narkotika jenis shabu tersebut dibagi dimana sebagian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa konsumsi atau penggunaan untuk terdakwa sendiri di dalam kamar dan sebagian paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan di dalam uang pecahan Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah) yang terdakwa gulung dan terdakwa taruh di dalam tas minibelt warna hitam yang terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian Polresta Denpasar satuan Narkoba yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keterlibatan terdakwa dalam kegiatan narkotika dan setelah melakukan penyelidikan dan akhirnya menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di Jalan Gunung Salak No. 11 A, Banjar Tegal Lantang Kaja, Desa / Kelurahan Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar,

Hal 11 dari 15 hal putusan no 05/Pid.Sus/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas mini belt berisi 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000.- (dua ribu rupiah) yang digulung yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) buah gulungan kertas yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca dan semua barang –barang tersebut diakui sebagai milik dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan dan diketahui beratnya adalah 0,27 gram brutto atau 0,09 gram netto dan kemudian disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium forensik cabang Denpasar dengan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1020/NNF/2016 tanggal 4 Nopember 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Koesnadi, Msi (Kalabfor Cabang Denpasar) dengan Pemeriksa Hermeidi Irianto, Ssi, Imam Mahmudi, Amd, SH, I Gede Budiartawan, Ssi, Msi telah menerima dan memeriksa barang bukti dan diperoleh kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor : 4450 / 2016/NF berupa kristal bening , 4451/2016/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dari tahun 2011 telah mengkonsumsi atau mempergunakan narkotika jenis shabu tersebut dan intensitas terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah dalam waktu 1 (satu) minggu sekitar 1 (satu) kali konsumsi;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa dilakukan assesmen dengan nomor R/ REKOM – 370/XII/2016/ TAT dengan hasil yaitu A.A. Putu Sudiarta terindikasi sebagai penyalahguna Narkotika berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri, tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar sehingga Tim Assesmen terpadu (TAT) Propinsi Bali dilakukan rehabilitasi sosial rawat inap selama 9 (sembilan) bulan di lembaga rehabilitasi sosial yang dikelola oleh pemerintah , dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehabilitasi.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim unsur membeli Narkotika, sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tersebut diatas maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan oleh

Hal 12 dari 15 hal putusan no 05/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah di tahan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka terdakwa di perintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku, dan perbuatan terdakwa kelak setelah terdakwa menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai berikut ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memerangi Narkoba ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal 13 dari 15 hal putusan no 05/Pid.Sus/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa A.A.Putu Sudiarta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri* “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A.A.Putu Sudiarta oleh karena itu dengan pidana penjara selama ; **2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) uang pecahan Rp. 2000,-(dua ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,27 gram berat bersih 0,09 gram ;
 - 1(satu) buah gulungan kertas ;
 - 1(satu) buah pipa kaca ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis, tanggal 16 Pebruari 2017, oleh kami : Esthar Oktavi, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Novita Riama, S.H.M.H. dan Agus Walujo Tjahjono,S.H.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Puglig,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh G.A.Surya Yunita P.W, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. NOVITA RIAMA,SH.MH.

ESTHAR OKTAVI, S.H.M.H.

2. AGUS WALUJO TJAHJONO,S.H.M.Hum.

Hal 14 dari 15 hal putusan no 05/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

I WAYAN PUGLIG,SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Kamis, tanggal 16 Pebruari 2017 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Pebruari 2017, Nomor : 5/Pid.Sus/2017/PN.Dps. sehingga putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

I WAYAN PUGLIG,SH.

Hal 15 dari 15 hal putusan no 05/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

